



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/ 6 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN
PERATURAN NAGARI TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar suatu Rancangan Produk Hukum Daerah memenuhi kaidah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsinya di Tingkat Tim Asistensi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Nagari Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan Nagari Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menetapkan jadwal Pembahasan dan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan Rancangan Peraturan Nagari yang diajukan oleh nagari untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, penyempurnaan dan/atau perbaikan sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. melakukan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi Rancangan Peraturan Bupati sampai dengan terbentuknya Peraturan Bupati dan membuat Rekomendasi terhadap Peraturan Wali Nagari;
 - c. menganalisa Rancangan Peraturan Nagari dan melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Nagari dengan memperhatikan kondisi riil masyarakat dan pemerintahan;
 - d. mengkaji materi atau substansi Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Wali Nagari agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum; dan
 - e. melakukan paraf koordinasi terhadap Peraturan Bupati;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 180/ 6 /Kpts/BPT-PS/2025
 TANGGA 2 JANUARI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI DAN PERATURAN WALI NAGARI TAHUN 2025

Susunan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan
 Peraturan Wali Nagari Tahun 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
9.	Perancang-Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Darpius Indra, S.H.)	Wakil Sekretaris
10.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

12.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Inspektur Daerah	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Darerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Perancang-Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Jenny Vandana, S.H.)	Anggota
16.	Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Erviyandi Faisal, S.H.)	Anggota
17.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Syahroni,S.H., M.H.)	Anggota
18.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Fakhriza Khair, S.H)	Anggota
19.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Putri Wulandari,S.H.)	Anggota
20.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Sepri Ferdiansyah, S.Kom.)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR